



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. BPR Solobaru Permai, Alamat Ruko New Mariposa II Blok FH 43-44 JL. Raya Langenharjo Jlopo Gedangan, Grogol, Sukoharjo, dalam hal ini diwakili oleh HONEY SURYATIKA HARSONO selaku Direktur Utama PT. BPR SOLOBARU PERMAI, selanjutnya memberikan kuasa kepada Heru Dermawan selaku karyawan PT. BPR SOLOBARU PERMAI, beralamat di Ruko New Mariposa 2, FH 43-44, Gedangan, Grogol, Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Januari 2025, selanjutnya disebut pihak Penggugat ;

Lawan

Melana Handyaningrum, NIK 3311105705900003, tempat tanggal lahir, Sukoharjo, 17 Mei 1990, jenis kelamin perempuan, status perkawinan cerai hidup, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta kewarganegaraan, Warga Negara Indonesia, Alamat Daleman Rt 001 Rw 003 Jetis Baki Sukoharjo, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa saat sidang pertama sebelum pembacaan gugatan Kuasa Penggugat dipersidangan menyatakan secara lisan mencabut gugatan sederhana perkara *a quo* dengan alasan Tergugat telah melunasi kewajibannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat belum mengajukan jawaban dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV, permohonan pencabutan gugatan sederhana tersebut beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya surat gugatan Nomor : 2/Pdt.G.S/2025/PN.Skh, maka pemeriksaan perkara perdata tersebut harus pula dinyatakan dihentikan dan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan

Halaman 1 dari 2, Penetapan Pencabutan Perkara Perdata G.S Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sukoharjo untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Perdata tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 RV serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Gugatan Sederhana Penggugat dalam perkara perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PN Skh tersebut dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2025/PN Skh tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
- 3.....Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2025 oleh kami I Made Sudiarta, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu Kandiawan, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Kandiawan, S.H.

I Made Sudiarta, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1.....	Pendaftaran Rp.	30.000,00
2.....	Pemberkasan Rp.	90.000,00
3.....	Biaya Panggilan Rp.	20.000,00
4.....	PNBP Rp.	20.000,00
5.....	Meterai Rp.	10.000,00
6.....	Redaksi Rp.	10.000,00
<u>Jumlah.....</u>	<u>Rp....</u>	<u>180.000,00</u>

(seratus delapan puluh ribu rupiah)